

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Demak

Pada awalnya Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono). Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah tempat di pawastren (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan. Mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama.

Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M² dengan luas bangunan 800 M². Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membeli tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh

enam) M² terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).

Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M² dengan bangunan seluas 1.400 M² dan sisa lahan seluas 2.456 M² untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

Alamat Pengadilan Agama Demak: Jalan Sultan Trenggono No.23, Gandum, Karangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Jawa Tengah.

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah. Diatur dalam dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹

Adapun ruang lingkup wilayah hukum mengenai Pengadilan Agama Demak sebagai berikut:

- a. Kecamatan: 14 Wilayah
- b. Kelurahan/Desa: 247 Wilayah
- c. Batas Wilayah Kabupaten Demak:
 - 1.) Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

¹ <https://pa-demak.go.id>, Diakses pada 4 Februari 2020 pukul 19.30.

- 2.) Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- 3.) Barat: Kota Semarang
- 4.) Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan

Periodisasi Ketua Pengadilan Agama Demak yang pernah menjabat menjadi Ketua Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

- 1) K.H. Mustain Fakhri 1964
- 2) Drs. Syamsudin Anwar” 1964 sampai 1981
- 3) Drs. Chudori 1981 sampai 1990
- 4) Drs. Syihabuddin Mukti 1990 sampai 1999
- 5) Drs. H. Abdul Malik, S.H. 1999 sampai 2002
- 6) Dra. Hj. Fatimah Bardan 2002 sampai 2004
- 7) Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. 2004 sampai 2007
- 8) Drs. Nasihin Mughni, M.H. 2007 sampai 2010
- 9) Drs. H. Sudarmadi, SH. 2010 sampai 2013
- 10) Drs.H.Ma'mun. 2013 sampai 2015
- 11) Drs.Moh.Syafruddin,M.Hum. 2015 sampai 2017
- 12) Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. 2017 sampai sekarang

Pada saat ini susunan struktur kepegawaian Pengadilan Agama Demak sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. Ketua
- 2) Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. Hakim
- 3) Drs. H. Saifullah, M.H. Hakim
- 4) Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. Hakim
- 5) Dra. Ulfa. Hakim
- 6) Hammad Al Asyari, S.H. Sekretaris
- 7) H. Riyanto, S.H. Panitera
- 8) Karmo, S.H. Panitera Muda Hukum
- 9) Dra. Hj. Fathiyah. Panitera Muda Permohonan
- 10) Asrurrotun, S.Ag. Panitera Muda Gugatan
- 11) H. Syamsuddin, S.Ag. Panitera Pengganti
- 12) Kholil, S.H. Panitera Pengganti
- 13) Hj. Ahadiyah Shofianah, S.H.I. Panitera Pengganti
- 14) Hj. Erma Damayanti, S.H. Panitera Pengganti
- 15) Nailatussa'adah, S.H. Panitera Pengganti

- | | |
|---|---------------------|
| 16) Mudzakkiroh, S.H. | Panitera Pengganti |
| 17) Ali Haidar, S.H. | Panitera Pengganti |
| 18) Abdul Hanief, S.H. | Panitera Pengganti |
| 19) Wiraseta Wahyu Dewanto,
S.E., S.H., M.H. | Panitera Pengganti |
| 20) Istirochah, S.H. | Panitera Pengganti |
| 21) Yuniatin, S.H. | Juru Sita Pengganti |
| 22) Slamet Suroto, S.E. | Juru Sita Pengganti |
| 23) Sugeng Mulyono | Juru Sita Pengganti |
| 24) M. Yusuf Perdana, S.H. | Kasubag |
| 25) Siti Saidah, S.H. | Kasubag |
| 26) Umardhani, S.H.I. | Kasubag |
| 27) Ivana Rantansari, S.A.P. | Staf ² |

2. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Karangawen Demak

Pada umumnya berdirinya sebuah Kantor Urusan Agama, tidak terlepas dari perjalanan sejarah suatu bangsa dan Negara Indonesia. Disebabkan karena adanya penjajahan asing di Indonesia, sehingga mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat pada waktu itu. Termasuk disini adalah struktur dan sistem pemerintah serta kelembagaannya pada waktu itu.

Berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka pada tahun 1949 mulai ada rintisan dari pemerintah pada waktu itu untuk mendirikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen yang berpusat di depan Masjid Besar Baitul Makmur Kec. Karangawen. Pada tahun 1961 hingga 2016 kantor KUA Kec. Karangawen sampai sekarang. Alamat KUA Karangawen terletak di Jln. Semarang-Purwodadi No. 92, Karangawen Pundenarum, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah Kode Pos 59566.

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

² <https://pa-demak.go.id>, Diakses pada 4 Februari 2020 pukul 19.30.

- 1) Menyelenggaraan statistik dan dokumentasi kegiatan perkantoran
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga KUA
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial dan pengembangan keluarga sakinah.³

Periodisasi Kepala KUA Kecamatan Karangawen yang pernah menjabat menjadi Kepala KUA Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Bpk. H. Damari | 1961-1966 |
| 2) Bpk. H. Fatkhur | 1966-1975 |
| 3) Bpk. Fathurrohman | 1975-1978 |
| 4) Bpk. H. Masud | 1978-1991 |
| 5) Bpk. H. Mashudi | 1992-1996 |
| 6) Bpk. H. Muntasirun | 1996-1998 |
| 7) Bpk. H. M. Uzir | 1998-2002 |
| 8) Bpk. Ahmadi AY | 2002-2005 |
| 9) Bpk. H. Musta'in | 2005-2011 |
| 10) Bpk. H. Muzamil, S.Ag. | 2011-2015 |
| 11) Bpk. H. Mufidz, S.Ag., M.SI. | 2015-Sekarang |

Adapun data pegawai KUA Karangawen yang mengemban tugas sekarang ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) H. Mufidz, S.Ag., M.SI. | Kepala KUA (PPN) |
| 2) M. Syaikhu, S.Ag. | Penghulu |
| 3) M. Rokib | Tata Usaha dan
Kerumahtanggaan |
| 4) Makmun | Pengadministrasian 1 |
| 5) El Aminatun | Pengadministrasian |

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di bab 1, berikut peneliti sajikan dua deskripsi data hasil penelitian: *pertama*, deskripsi mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. *kedua*, deskripsi mengenai akibat

³ Wawancara dengan Bapak M. Syaikhu, S. Ag. selaku Penghulu KUA Karangawen Demak pada tanggal 18 Februari 2020 di KUA Karangawen Demak.

hukum putusan pengadilan agama terhadap pernikahan. Adapun deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak, Kantor Urusan Agama (KUA) Karangawen Demak dan rumah para pihak (Pemohon dan Termohon) yakni sebagai berikut:

1. Deskripsi Mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Demak dalam Memutus Perkara Pembatalan Nikah yang Dilaksanakan Oleh Wali yang Tidak Berhak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu Hakim PA Demak sekaligus yang menjadi Ketua Majelis Hakim dalam perkara pembatalan nikah tersebut Bapak Ali Irfan, menurut beliau wali nikah merupakan hal yang urgen/pokok dalam pernikahan. Juga merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Jika pernikahan tersebut dilaksanakan oleh wali hakim sedangkan wali nasab yaitu ayah masih hidup maka pernikahan tersebut dinilai cacat hukum dan harus dimintakan pembatalan nikah di Pengadilan Agama setempat. Sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu dari KUA Karangawen yakni Bapak Syaikhu, S.Ag. Beliau menuturkan wali nikah penting kaitannya dengan pelaksanaan akad nikah nantinya. Menurut beliau kaitan dengan wali sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW:

لا نكاح إلا بوليّ وشا هدي عدل وما كان من

نكاح غير ذلك فهو باطل [رواه ابن حبان]

Artinya: “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah

⁴ Wawancara dengan Bapak Ali Irfan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Demak pada tanggal 6 Februari 2020 di Pengadilan Agama Demak.

selain seperti itu, maka nikahnya batal (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban).”

Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa sebuah pernikahan harus dihadiri oleh wali, bilamana pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya wali yang sah, maka menjadikan pernikahan tersebut batal/tidak sah. Hadits diatas yang menjadikan acuan bagi mayoritas ulama termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan wali nikah bagi mempelai perempuan merupakan salah satu rukun nikah.⁵ Dari keterangan yang penulis dapat dari kedua narasumber tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa pernikahan yang tanpa izin atau tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah maka pernikahan tersebut batal demi hukum. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Demak dengan nomor register 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Penulis menemukan duduk perkara di dalam putusan 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk., tanggal 02 Nopember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (berstatus duda mati) dengan Termohon I (berstatus perawan) telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 2018, pukul 13.00 WIB I di Dusun Cogeh, RT. 04, RW. 04, Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di

⁵ Wawancara dengan Bapak M. Syaikhu, S. Ag. selaku Penghulu KUA Karangawen Demak pada tanggal 14 Februari 2020 di KUA Karangawen Demak.

Dusun Tlogo, RT. 01, RW. 12, Desa Barmbang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak selam kurang lebih 4 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia keturunan;

3. Bahwa yang bertindak sebagai wali Termohon I dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Oleh karena pada saat mendaftarkan kehendak perkawinan Pemohon dan Termohon I di KUA tersebut, Termohon I mengaku bahwa walinya/ayahnya/Termohon II telah meninggal dunia;
 4. Bahwa Termohon I tidak mengatakan yang sebenarnya. Padahal Termohon II masih hidup sampai sekarang. Hal ini dilakukan oleh Termohon I karena kehendak perkawinan Termohon I dan Pemohon tidak direstui oleh Termohon II dengan alasan perbedaan usia antara Pemohonan dan Termohon I terpaut cukup jauh, yaitu selisih 22 tahun;
 5. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak sehingga dapat dibatatakan;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohonan I yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 2018, pukul 13.00 WIB I di Dusun Cogeh, RT. 04, RW. 04, Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap diperhatikan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon I membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon II menerangkan bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon II sedang bekerja di Luar Jawa, sehingga Pemohon dan Termohon I menikah dengan wali hakim karena Termohon II dianggap sudah meninggal dunia;

Ketika Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah terlebih dahulu melihat keterangan bukti tertulis dan keterangan saksi yang saling mendukung artinya menjadi fakta hukum, yang dimana fakta itu akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan pokok masalahnya dalam perkara tersebut. Perkara pembatalan nikah Putusan No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk, pemohon mengajukan alat bukti yang terdiri bukti surat dan saksi, yakni:

Adapun bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxx, atas nama xxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 06 Nopember 2011 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nmor 474.2/1191/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018, dari Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, bermaterai cukup, setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxx, atas nama xxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 03 Juli 2018 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1190/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018, dari Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxx, atas nama xxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 03 Nopember 2018 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.6;

Adapun bukti saksi yakni:

1. xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tlogorejo RT. 02, RW. 09, Kecamatan Karangawen, kabupaten Demak, yang di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengajukan pembatalan nikah, karena keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda meninggal dunia dan Termohon I berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup bersama di rumah Pemohon sendiri kurang lebih 4 bulan dan pada saat ini Termohon I dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena dalam pernikahan pemohon dengan Termohon I cacat hukum, karena pada saat menikah wali Termohon I (ayah Termohon I) tidak datang menjadi wali nikah, sehingga menggunakan wali Hakim;
 - Benar saksi tidak tahu dimana wali Termohon I saat itu berada, kemudian setelah saksi setelah satu bulan Pemohon dan Termohon I menikah, wali Termohon I (Termohon II) datang melapor ke Kantor Urusan Agama Karangawen, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon I cacat hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan, karena Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak pernah menikahkan Pemohon dengan Termohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I dilakukan di Masjid Karangawen;
 - Bahwa setelah saksi yang menikahkan Pemohon dengan Termohon I adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen dan yang hadir saat itu 6 orang baik dari KUA Kecamatan Karangawen dan aparat desa setempat;
2. xxxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT. 04, RW. 01, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, kabupaten Demak, yang di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik Ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon akan mengajukan pembatalan nikah, karena keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda meninggal dunia dan Termohon I berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup bersama di rumah Pemohon sendiri kurang lebih 4 bulan dan pada saat ini Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena dalam pernikahan pemohon dengan Termohon I cacat hukum, karena pada saat menikah wali Termohon I (ayah Termohon I) tidak datang menjadi wali nikah, lalu saat Pemohon dan Termohon I menikah menggunakan wali Hakim;
- Benar saksi tidak tahu dimana wali Termohon I saat itu berada, kemudian setahu saksi setelah satu bulan Pemohon dan Termohon I menikah, wali Termohon I (Termohon II) datang melapor ke Kantor Urusan Agama Karangawen, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon I cacat hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan, karena Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak pernah menikahkan Pemohon dengan Termohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I dilakukan di Masjid Karangawen yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, sedangkan yang hadir saat itu 6 orang yaitu dari KUA Kecamatan Karangawen dan aparat desa setempat;⁶

Berdasarkan fakta yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Demak maka menurut Pemohon:

⁶ “Perkara Pembatalan Perkawinan, 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk.” (Pengadilan Agama Demak, November 2018).

- a. Bahwa yang bertindak sebagai wali Termohon I ialah wali hakim dari KUA Karangawen
- b. Bahwa wali nasab/ayah/Termohon II masih hidup, ketika mendaftarkan kehendak nikah Termohon I mengaku ayahnya sudah meninggal.
- c. Bahwa Termohon I tidak mengatakan yang sebenarnya karena kehendak pernikahan Pemohon dan Termohon I tidak direstui oleh Termohon II dengan alasan perbedaan usia yang cukup jauh yaitu 22 tahun.
- d. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak sehingga dapat dibatalkan.⁷

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di atas dan Pemohon. Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan yaitu dengan menyambungkan permohonan yang diajukan pemohon, keterangan para saksi diatas serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonannya disimpulkan dan diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim.

Alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berdasarkan pertimbangan hukum di atas pada putusan No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan atas putusan Hakim tersebut.

2. Deskripsi Mengenai Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pernikahan

Pembatalan nikah (*fasakh*) menimbulkan dampak atau akibat bagi kedua orang baik suami maupun istri, justru juga orang ketiga pun terkena akibat dari pembatalan nikah tersebut, semisal anak yang terlahir nanti apakah berstatus anak sah atau

⁷ “Perkara Pembatalan Perkawinan, 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk.” (Pengadilan Agama Demak, November 2018).

tidak. Hal ini lah yang menjadikan pernikahan bukan sekedar hal remeh melainkan hal yang benar-benar serius yang aturan hukumnya harus ditaati.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bila terjadi pembatalan nikah (*fasakh*) baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara *fasakh* itu adalah suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena karena perceraian dalam bentuk *fasakh* itu berstatus *bain sughra*. Bila mantan suami dan mantan isteri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan isteri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesainya masa iddah.⁸

Pisahny suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab, talak ada talak *bain* dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan talaq

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 253.

bain mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka hal itu mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.⁹

Akibat yang lain dari *fasakh* itu adalah tidak mengurangi bilangan talak. Hal itu berarti hak suami untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan *fasakh* itu. Dalam bahasa sederhana *fasakh* boleh terjadi berkali-kali. *Fasakh* yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya halangan perkawinan. *Fasakh* yang demikian diatur di dalam Undang-Undang dalam batalnya perkawinan.¹⁰

Mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya. Terdapat dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya.

Maksud dan tujuan dari Pasal 76 KHI diatas adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan. Anak-anak tersebut, tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan atau ketidaktahuan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun, sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meski harus menimbulkan kepahitan.¹¹

⁹ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 314.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 253.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 125-126.

UUP dan KHI dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang tuanya beri'tikad buruk atau keduanya sama-sama beri'tikad buruk. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orangtuanya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia melewati masa mumayyiz. Namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.¹²

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).¹³

C. Analisis Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Nikah yang Dilaksanakan oleh Wali yang Tidak Berhak.

Perkara pembatalan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Demak oleh Pemohon yang merupakan suami Tergugat I pada 02 November 2018.

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 31.

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon I dan Termohon II, alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 08 Juli 2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018;
- b. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda meninggal dunia dengan Termohon I berstatus perawan;
- c. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon I menikah, ayah kandung Termohon I sebagai wali nikah yang sah (Termohon II) tidak menjadi wali nikah karena sesuai pengakuan Termohon I bahwa Termohon II telah meninggal dunia, sehingga yang menikahkan kedua belah pihak adalah wali hakim dari Pejabat KUA Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- d. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon I berjalan 1 (satu) bulan, kemudian Termohon II sebagai wali nikah yang sah datang melapor ke KUA Kecamatan Karangawen, yang menerangkan bahwa Termohon II adalah wali yang sah dari Termohon I;
- e. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon I telah cacat hukum dan tidak sah, karena Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak pernah menikahkan Pemohon dengan Termohon I meskipun Termohon II masih hidup saat Pemohon dan Termohon I menikah.

Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk. bahwa ketika pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi unsur atau rukun nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Sebagaimana dalam putusan tersebut ketiadaan wali nikah yang tidak hadir maka menurut hukum dinilai cacat.

Sebagaimana penulis mengutip ungkapan Abd al-Rahman al-Juzairy menyatakan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اتَّحَلَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ
وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اتَّحَلَ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ
الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حَكْمُهُمَا وَاحِدٌ

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah”.¹⁴

Aturan masalah keharusan adanya wali nikah pun sudah dijelaskan dalam Pasal 14 dan 19 KHI yang menyatakan wali nikah merupakan salah satu rukun dan harus dipenuhi. Selanjutnya diatur pula mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi wali nikah, sebagaimana dalam Pasal 20 KHI mengenai urutan wali nikah yang paling berhak. Disisi lain menurut pendapat penulis terdapat perbedaan dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan syarat perkawinan hanya diharuskan atas persetujuan kedua mempelai. Hal inilah yang memunculkan sedikit perbedaan dimana dalam UUP tidak dijelaskan secara jelas mengenai wali nikah.

Ketika melihat perkara diatas dilihat dari sudut pandang fiqh madzhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia, maka wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah. Sebagaimana ibadah lain yang disitu terdapat rukun, jikalau rukun tersebut tidak dipenuhi maka ibadah tersebut batal. Pasal 71 KHI menyatakan bahwa suatu

¹⁴ Abd al-Rahman al-juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* juz IV, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra), 118.

pernikahan dapat dibatalkan ketika Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan selain yang disebutkan dalam hukum di Indonesia sama seperti yang terdapat dalam hukum Islam sesuai yang dijelaskan dalam suatu riwayat sebagai berikut:

فلكلّ من الزوجين الخيار فورا في فسخ النّكاح

بما وجد من العيوب المذكور في الاخر بشرط

أن يكون بحضور الحاكم¹⁵

Artinya: “Setiap pasangan (suami isteri) diberikan pilihan untuk mengajukan *fasakh* nikah sebab terdapat cacat hukum setelah menikah, dengan ketentuan diajukan kepada hakim.”

Dalam kemaslahatan dijelaskan bahwa suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dinilai cacat hukum dan harus dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu kemadharatan bagi salah satu pihak yang dirugikan, serta pihak-pihak yang mempunyai ikatan perjanjian dengan perkawinan tersebut, maka kemadharatan harus dihilangkan. Kemaslahatan suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum harus dibatalkan sesuai dengan qowaidul fiqhiyah:

الضّرار يزال

Artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”¹⁶

Tanpa adanya satu rukun nikah yang tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, hal ini jika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa unsur

¹⁵ Sayyid al-Bikr bin Muhammad, *I'anauth Ath-Thalibin jus III*, (Semarang: Taha Putra), 336.

¹⁶ Toha Andika, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 109.

pokoknya yaitu rukun dan syarat perkawinan maka batal menurut hukum.

Dalam memeriksa perkara, Hakim meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan, sehingga Hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkara Hakim tidak cukup berdasarkan persangkaan saja. Selain itu, hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi oleh rakyat/masyarakat sesuai dengan kemaslahatan, agar mereka merasa aman, nyaman tidak ada yang dirugikan serta Hakim dapat memutuskan perkara secara adil dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan qowaidul fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”.¹⁷

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, keputusan yang diambil oleh majelis hakim sudah tepat karena menggunakan hukum yang tepat dan benar sesuai hukum Islam dan Positif serta kemaslahatan umat.

2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pernikahan

Menurut analisis penulis mengenai akibat hukum terhadap pernikahan tersebut akan berdampak bagi status pernikahan (suami istri) dan bagi anak. Adapun akibat hukum terhadap status pernikahannya nanti setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama, maka tidak sah atau rusaknya pernikahan dikarenakan tidak sejalan dengan aturan hukum agama maupun negara. Pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Jikalau karena talak status pernikahan tidak serta merta berakhir seketika kecuali talak *ba'in*. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal

¹⁷ Toha Andika, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, 162.

yang terjadi dikemudian hari ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka status pernikahan putus seketika. Sebagaimana alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan telah diatur dalam UUP Pasal 24-27 serta KHI Pasal 70-72.

Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan juga berdampak pada diri suami istri. Menurut Pasal 28 ayat (2) UUP jo Pasal 75 KHI ada beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap suami isteri. Batalnya perkawinan dimulai setelah ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru terjadi atau telah berlangsung lama. Akan tetapi bilamana antara keduanya ingin hidup bersama kembali maka harus memperbaharui akad yang baru. Hal ini berdasarkan UUP 1974 Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi: "Hak untuk membatalkan oleh suami isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah." inilah yang terjadi dalam pembatalan nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Pernikahan yang pertama dilaksanakan di KUA Karangawen dan pernikahan yang kedua dilaksanakan di KUA Kota Semarang.

Adapun dampak yang kedua yakni bagi Anak. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UUP 1974 jo Pasal 75 (b) KHI yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. Hal ini menurut analisis penulis menjeaskan bahwa anak yang terlahir dari pernikahan yang dibatalkan berstatus anak yang sah. Penetapan hukum ini didasarkan pada metode *al-istishab al-ashl* atau *barraah al-ashliyah*, yang

menggunakan kaidah “hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya”. Sejalan dengan kaidah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: “Prinsipnya adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada”.

Oleh karena itu dalam UUP maupun KHI dengan tegas dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak yang tidak berdosa yang tidak tau menau hal apapun, sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus ikut menanggung akibat perbuatan orangtuanya.

